

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmptsp.musirawaskab.go.id

Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy ijazah
3. fotocopy STRAKM
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar
7. Fotocopy KTP
8. Rekomendasi dari Organissi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi SiCantik Cloude dan membawa berkas persyaratan ke perizinan
2. Petugas pelayanan / kasi pelayanan (Front Office-FO) memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan,(Berkas ditolak/diterima)
3. Berkas diterima dikirim ke kasi rekomendasi dan evaluasi Izin Usaha untuk berkoordinasidengan OPD teknis (berkas ditolak/diterima)
4. Apabila berkas ditolak akan dikembalikan kepada Front Office untuk dikembalikan kepada pemohon, untuk berkas yang diterima akan dilanjutkan ke proses berikutnya

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpptsp.musirawaskab.go.id

Produk Pelayanan

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

1. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Melalui Alamat Surat Konsultasi : Jl. Pangeran Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemkab Mura di Muara beliti
2. Melalui Telepon/ Whaat shap : (0733)322173/ 085841979132
3. Melalui Website : <http://dpmpptsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmpptsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. Melalui Pengaduan Langsung (petugas loket pengaduan)